

**KATEGORI**

Sosial

**SUB KATEGORI**

agama

**NAMA INDIKATOR**

Jumlah Surau

**TAHUN**

2018

**KONSEP**

- Jumlah Surau adalah banyaknya bangunan tempat ibadah umat Islam.
- Surau adalah bangunan tempat ibadah umat Islam.

**RUJUKAN**

-

**RUMUS**

-

**WALI DATA**

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberday

**UKURAN**

Jiwa

**UNIT**

0

**KEGUNAAN**

Indikator ini dapat dimanfaatkan untuk menghitung banyaknya surau yang terdapat pada suatu wilayah.

**INTERPRETASI**

Semakin banyak surau yang ada di suatu wilayah akan memberikan kenyamanan bagi umat Islam dalam melaksanakan ibadahnya.

**KETERANGAN**

- Fungsinya hampir sama dengan masjid yakni sebagai pusat kegiatan keagamaan masyarakat dan pendidikan dasar keislaman. Akan tetapi, karena bangunannya relatif lebih kecil dari masjid, surau biasanya tidak digunakan untuk pelaksanaan salat Jumat dan salat Ied.

- Di Minangkabau, surau kebanyakan lebih dikhususkan sebagai lembaga pendidikan dikarenakan letaknya yang berdampingan dengan masjid.

- Tempat ibadah atau ruang salat, tidak diberikan meja, atau kursi, sehingga memungkinkan para jamaah untuk mengisi shaf atau barisan-barisan yang ada di dalam ruang salat.

- Bagian ruang salat biasanya diberi kaligrafi dari potongan ayat Al-Qur'an untuk memperlihatkan keindahan agama Islam serta Al-Qur'an.

- Ruang salat mengarah ke arah Ka'bah, sebagai kiblat umat Islam.
- Di surau juga terdapat mihrab dan mimbar. Mihrab adalah tempat imam memimpin salat, sedangkan mimbar adalah tempat khatib menyampaikan khutbah.
- Dalam kompleks suaru tersedia ruang untuk menyucikan diri, atau biasa disebut tempat wudhu.
- Syarat-syarat pendirian rumah ibadah sebagai berikut:
  1. Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah.
  2. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa.
  3. Rekomendasi tertulis Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
  4. Rekomendasi tertulis FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama) Kabupaten/Kota.

## **SUMBER**

-

## **METODOLOGI**

-

## **KEDALAMAN DATA**

Kabupaten

## **PERIODE**

Tahunan

## **LAG DATA**

H+1

## **KEWENANGAN**

Kementerian Sosial

## **DOKUMEN**

SIPD

